

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- 7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 10. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
 - a. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri;
 - b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma;
 - c. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan:
 - d. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia; dan
 - e. UPTD Panti Sosial Bina Remaja.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha:

 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;d. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

> Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

> > Paragraf 1 **Tugas**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 10

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran

Paragraf 1 Tugas

Pasal 12

Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan anak;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Advokasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

> Paragraf 1 Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 21

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial anak;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial anak; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Seksi Pembinaan dan Advokasi

Paragraf 1 Tugas

Pasal 23

Seksi Pembinaan dan Advokasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum, pekerja sosial profesional, pembinaan dan peningkatan sumber daya anak asuh.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pembinaan dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan advokasi anak asuh;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan advokasi anak asuh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 25

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 26

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang kesejahteraan sosial anak terlantar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

> Paragraf 1 Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 32

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak asuh dan pekerja sosial.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak asuh dan pekerja sosial;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak asuh dan pekerja sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran

Paragraf 1 Tugas

Pasal 34

Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, pekerja sosial, anak asuh, dan penyaluran.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, pekerja sosial, anak asuh, dan penyaluran;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, pekerja sosial, anak asuh, dan penyaluran; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 36

UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 37

UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 40

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

> Paragraf 1 Tugas

Pasal 41

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial

Paragraf 1 Tugas

Pasal 43

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sosial.

> Paragraf 2 Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sosial;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 45

Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rehabilitasi sosial, pemulihan traumatik dan pembinaan klien dengan sistem dalam dan luar panti.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi dan pembinaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 47

UPTD Panti Sosial Bina Remaja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 48

UPTD Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang kesejahteraan sosial remaja terlantar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, UPTD Panti Sosial Bina Remaja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Bina Remaja, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 51

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

> Paragraf 1 Tugas

Pasal 52

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 54

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan pekerja sosial.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan pekerja sosial;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan pekerja sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran

Paragraf 1 Tugas

Pasal 56

Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, pekerja sosial, remaja terlantar, dan penyaluran.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, pekerja sosial, remaja terlantar, dan penyaluran;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, pekerja sosial, remaja terlantar, dan penyaluran; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 58

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX JABATAN

Pasal 59

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB X TATA KERJA

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 61

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 62

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 63

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 94.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM.

> <u>H. SURÓTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI



Samarinda, 27 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA



Samarinda, 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRQ HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

> UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN



Samarinda, 27 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURÒTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA



Samarinda, 27 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA



Samarinda, 27 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRØ HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006